

TIM TATA KELOLA KEARSIPAN

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 03/ Kpts/KPU-Kota-011.329181/2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 03/ Kpts/KPU-Kota-011.329181/2017 TENTANG PENETAPAN TIM KELOLA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2017

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 03/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2017 diatur tentang:

Tim Tata Kelola Kearsipan, 1. menetapkan Tim Tata Kelola Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2017, 2. Tim Tata Kelola Kearsipan bertugas selama 1 (satu) bulan dengan tugas dan kewajiban menata dan mengelola arsip dinamis baik aktif maupun inaktif.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

tanggal 21 April 2017.

- Lampiran 1 (satu) halaman.